



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 147/Pdt.P/2020/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan itsbat nikah pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK 7206080607920001, tempat dan tanggal lahir (umur) Olang, 10 April 1994 (26 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan PT. XXXX, Tempat Kediaman di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK 7317206409900002, tempat dan tanggal lahir (umur) Bonelemo, 24 April 1990 (30 tahun), Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan PT. XXXX, Tempat Kediaman di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 20 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku, Nomor 147/Pdt.P/2020/PA.Buk, pada tanggal tersebut yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2015 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama islam di Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Morowali, dan sampai saat ini Pemohon I

Hlm. 1 dari 5 Penetapan 147/Pdt.P/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II masih berstatus suami istri;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 25 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah Kandung Pemohon II dan yang menikahkan Imam bernama Imam Desa serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Ayah Kandung Pemohon I dan Saksi II dengan maskawin berupa tanah seluas 0,5 hektar;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - 4.1. Anak I, umur 4 tahun;
 - 4.2. Anak II, umur 1 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 28 Agustus 2015;
8. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul

Hlm. 2 dari 5 Penetapan 147/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**), yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2015 di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Morowali;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon terhadap semua yang menyangkut masalah itsbat nikah;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan penjelasan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan akan mencabut permohonan pengesahan hibah Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon akan mencabut permohonannya, maka Majelis tidak perlu melanjutkan pemeriksaan pokok perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan putusan perkara ini;

Hlm. 3 dari 5 Penetapan 147/Pdt.P/2020/PA.Buk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan pada tanggal 02 Desember 2020 Para Pemohon telah menyatakan di hadapan Majelis Hakim, bahwa Pemohon akan mencabut perkaranya dengan alasan memperbaiki permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dapat diterima, maka perkara ini dinyatakan selesai dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Nomor 147/Pdt.P/2020/PA.Buk dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 611.000,- (*enam ratus sebelas ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari *Rabu*, tanggal *18 Nopember 2020* Masehi bertepatan dengan tanggal *03 Rabi'ul Akhir 1442* Hijriyah oleh **Aris Saifudin, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Fauzi Prihastama, S.Sy.**, dan **Derry Briantono, SH.**,

Hlm. 4 dari 5 Penetapan 147/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **Suad, S.Ag., S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

Aris Saifudin, S.Sy

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Fauzi Prihastama, S.Sy.

Derry Briantono, SH

Panitera Pengganti

ttd

Suad, S.Ag., S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	65.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	480.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan I	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	611.000,00

(enam ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Bungku
Panitera,

Hj. Sukirah, S.Ag.

Hlm. 5 dari 5 Penetapan 147/Pdt.P/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)